

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Cilacap, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Erzi Zulfian, H.B., S.H., Advokat/Pengacara/Legal Konsultan pada pada kantor hukum "KRESNA", berkedudukan di Jalan Bambu Kuning Raya Nomor 8A/99, Setia Kawan, Sepanjang Raya, Rawa Lumbu Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2023 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi No. 0392/Adv/III/2023, tanggal 7 Maret 2023 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Bekasi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal

23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat,
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana berita acara *relaas* Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 10 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima pada tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana tercantum Tanda Terima Memori Banding <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama kls 1A Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kls 1A Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

Mengadili Sendiri

Primair

Menerima dan mengabulkan keberatan Pembanding untuk seluruhnya.

Subsida

Mohon putusan yang adil berdasarkan Hukum;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana berita acara *relas* Pemberitahuan dan Pernyataan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 3 April 2023;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Maret 2023, namun Pembanding atau kuasanya tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 9 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Maret 2023 dan Terbanding pada tanggal 16 Maret 2023 telah membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2023 dengan register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/1599/Hk.05/V/2023, pada tanggal 24 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan

oleh Pembanding pada tanggal 7 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Endoy Rohana, S.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 23 Februari 2023 M., bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*

dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum dan kurang tepat menilai pertimbangan hukum, karena terkesan *simple* hal itu bisa dilihat di halaman 17 salinan putusnya di angka 3 terkait kalimat yang seakan situasi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan goyah sejak bulan juni 2007 hal ini tidaklah benar dan tidak terbukti di dalam pakta persidangan dan pada angka 4 yang seakan-akan menyebutkan Pembanding dan Terbanding pisah rumah putus hubungan, namun pada faktanya antara Pembanding dan Terbanding masih berhubungan baik layaknya suami istri dan selama proses perkara sampai dengan memori banding ini diajukan hubungan Pembanding dengan Terbanding sudah jauh lebih baik dan harmonis, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Pembanding dengan alasan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Juni 2007 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pembanding sering mengungkit-ungkit masa lalu Terbanding, tidak pernah memberikan kepercayaan, (cenderung cemburu) kepada Terbanding dan Terbanding juga tidak diberikan kebebasan untuk menjalin pertemanan dengan banyak orang bahkan dengan pihak keluarga sendiri pernah melakukan pelecehan kepada adik kandung Terbanding saat sedang tidur dan pernah melakukan kekerasan fisik, seperti memukul hingga memar dan mencekik Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, halaman 29-31, replik Terbanding dan duplik Pembanding

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, halaman 33 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi X dan Saksi XX dan untuk meneguhkan bantahannya Pembanding telah pula mengajukan bukti tertulis berupa T dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Y dan Saksi YY sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 34-53;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti-bukti, baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, yang telah memenuhi syarat formail dan materil terungkap fakta bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah, namun sejak bulan Juni 2007 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pembanding cenderung pencemburu, bersifat temperamen dan kasar yang puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2022 keduanya berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh majelis hakim, mediator dan saksi-saksi dari Terbanding termasuk telah diberikan kesempatan kepada Karyanto bin Soiman untuk perdamaian di luar persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal

tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak awal bulan Mei 2022 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan

kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari dan bila keduanya masih ada rasa kasih sayang bisa melakukan pernikahan baru, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun

Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bekasi, dalam perkara *a quo*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pemanding harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;


Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 23 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*;

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;



Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Drs. H. Ali Imron, S.H.	Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
Ttd.	
Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
	Ttd.
	H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plh. Panitera,

Panitera Muda Bandung

